



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : MURIP;
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Desember 1957;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Sidomukti 19 RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar secara *e-Filing* pada tanggal 26 Januari 2024 dibawah Register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah WASDANI dan Ibu SARKAMAH sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-09062023-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 12 Juni 2023;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SARKAMAH telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kandang Panjang Gg. 1 B RT. 001 / RW. 005, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal 27 Oktober 1994 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/02/DP/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tertanggal 23 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ibu pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ibu pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama SARKAMAH telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kandang Panjang Gg. 1 B RT. 001 / RW. 005, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal 27 Oktober 1994 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/02/DP/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tertanggal 23 Januari 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murip, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3375032404190002, atas nama Kepala Keluarga Murip, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
 3. Fotocopi Duplikat Surat Kematian Nomor 474.3/02/DP/I/2024, atas nama Sarkamah, dari Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, tanggal 23 Januari 2024 selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
 4. Fotocopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga, Nomor: 440/442/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P – 4;
 5. Fotocopi Surat Keterangan Warisan dari almarhum Sirin dan Almarhum Sarkamah, tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
 6. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta nikah, Nomor: KK.11.34.03/DN.49/2008 antara Wasdani dengan Sarkamah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekalongan Timur tanggal 5 Nopember 2008, selanjutnya diberi tanda P – 6;
 7. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 440/XII/2023 dari Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;
 8. Fotocopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3375-LT-09062023-0007, atas nama Murip, tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, selanjutnya diberi tanda bukti P – 8;
- Bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.8 tersebut diatas telah diberi materai cukup dan dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi ZAENUDIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa pemohon sekarang ini tinggal di Boyongsari Perumsos, Rt 007, Rw 007, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, kota Pekalongan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan kematian untuk ibu pemohon;
 - Bahwa nama ibu pemohon yang akan dimohonkan penetapan akte kematian atas nama Sarkamah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita orang tua Saksi, bahwa Sarkamah ibu pemohon meninggal pada hari Kamis, Tanggal 27 Oktober 1994;
- Bahwa ibu pemohon (Sarkamah) meninggal dunia di rumah, namun meninggalnya di rumah siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak ibu pemohon meninggal dunia sampai sekarang belum dibuatkan dan diajukan Kutipan Akte Kematian;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pemohon diajukan Kutipan Akte Kematian untuk tertib administrasi serta kepentingan keluarga dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi USTADI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa pemohon sekarang ini tinggal di Boyongsari Perumsos, Rt 007, Rw 007, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan kematian untuk ibu pemohon;
- Bahwa nama ibu pemohon yang akan dimohonkan penetapan akte kematian atas nama Sarkamah;
- Bahwa Sarkamah ibu pemohon meninggal pada hari Kamis, Tanggal 27 Oktober 1994;
- Bahwa ibu pemohon (Sarkamah) meninggal dunia di rumah;
- Bahwa sejak bapak pemohon meninggal dunia sampai sekarang belum dibuatkan dan diajukan Kutipan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk tertib administrasi serta kepentingan keluarga dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapanya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sidomukti 19 RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan, keterangan Pemohon maupun keterangan Saksi-Saksi yang diberikan dipersidangan, adalah jelas tujuan Pemohon pada pokoknya agar ibu Pemohon yang bernama Sarkamah ditetapkan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tersebut termasuk dalam Peristiwa Penting, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang saling dikaitkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon memiliki Ibu kandung yang bernama Sarkamah;
- Bahwa benar Sarkamah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 1994 karena sakit di rumahnya yang beralamatkan di Kandang Panjang Gg.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 B RT. 001 / RW. 005, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Pekalongan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk dicatat pada Register Akta Kematian, setelah kepadanya memperoleh salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama **SARKAMAH** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kandang Panjang Gg. 1 B RT. 001 / RW. 005, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **27 Oktober 1994** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/02/DP/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tertanggal 23 Januari 2024;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2024**, oleh Muhammad Taofik, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh Edy Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

EDY NUGROHO, S.H., M.H

TTD

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses ATK : Rp. 75.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah : Rp. 40.000
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN PKI